KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen (JIEM)
Vol.4, No.11 November 2026
e-ISSN: 3025-7859, p-ISSN : 3025-7972, Hal 180-193
DOI : https://doi.org/10.61722/jiem.v4i11.13314

Peran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Trenggalek Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Daerah

Isti Restu Sa'diyah[1*], Ruli Lailatul Fitria[2], Desti Tampi Prabowo[3], Lativa Hartiningtyas[4]
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia, 66221
*Penulis Korespondensi: **:** istirestu05@gmail.com

Abstract. *This study was motivated by the continued existence of local tax arrears in Trenggalek Regency, which indicates that public awareness regarding the fulfillment of tax obligations is not yet fully optimal. Therefore, the role of the local government—through the Regional Financial and Revenue Management Agency (BPKPD)—is necessary to encourage greater public awareness regarding the payment of local taxes. This study aims to identify and describe the role of the BPKPD of Trenggalek Regency in raising public awareness regarding the payment of local taxes, including the efforts undertaken and the obstacles faced. This study employs a qualitative method with a descriptive approach. Data collection was conducted through interviews and observations during the Field Experience Practice (PPL), and the data were analyzed using the Miles and Huberman model. The results indicate that the role of the Trenggalek Regency BPKPD is realized through four main efforts: public outreach and dissemination of tax information; services provided to taxpayers; coordination and guidance for village governments; and the awarding of incentives to villages that successfully pay their local tax obligations on time. Nevertheless, challenges remain in the form of local tax arrears—particularly the Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2)—which occur annually. Therefore, raising public awareness about paying local taxes requires sustained efforts and cooperation among the BPKPD, village governments, and the community.*

Keywords: *BPKPD; Public Awareness; Local Taxes; Taxpayer Compliance; Appreciation*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya tunggakan pajak daerah di Kabupaten Trenggalek yang menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) diperlukan untuk mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran BPKPD Kabupaten Trenggalek dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak daerah, termasuk upaya yang dilakukan serta kendala yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan pengamatan selama pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BPKPD Kabupaten Trenggalek diwujudkan melalui empat upaya utama, yaitu sosialisasi dan penyampaian informasi perpajakan, pelayanan kepada wajib pajak, koordinasi dan pembinaan kepada pemerintah desa, serta pemberian apresiasi berupa hadiah kepada desa yang berhasil melunasi kewajiban pajak daerah tepat waktu. Meskipun demikian, masih terdapat kendala berupa tunggakan pajak daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yang terjadi setiap tahun. Dengan demikian, peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah memerlukan upaya yang berkelanjutan serta kerja sama antara BPKPD, pemerintah desa, dan masyarakat.

Kata kunci: BPKPD; Kesadaran Masyarakat; Pajak Daerah; Kepatuhan Wajib Pajak; Apresiasi

Naskah Masuk: 01 November 2026; Revisi: 02 November 2026; Diterima: 02 November 2026; Terbit: 07 November 2026

1. LATAR BELAKANG

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Penerimaan pajak daerah digunakan untuk membantu membiayai berbagai kebutuhan daerah, termasuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat (Azzura Nodian Nabawi et. al, 2025). Oleh karena itu, kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah. Semakin baik kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, semakin besar juga peluang daerah untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah.

Namun dalam pelaksanaannya, pemenuhan kewajiban membayar pajak daerah masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah masih adanya masyarakat yang kurang memahami pentingnya membayar pajak serta belum memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu. Kondisi ini dapat menyebabkan munculnya tunggakan pajak yang berdampak pada belum optimalnya penerimaan daerah. Mengenai tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah di Kota Serang menunjukkan bahwa upaya sosialisasi mengenai pentingnya pajak daerah masih diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat (Surya, 2019). Selain itu, sosialisasi pemerintah dan kepemimpinan kepala desa berpengaruh positif terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Putri et al., 2017). Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Majene, ketika penerimaan pajak daerah pada tahun 2018 dan 2019 tidak mencapai target dan kurangnya kesadaran masyarakat disebut sebagai salah satu penyebabnya (Adi Ahsan et al., 2023).

Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, pemerintah daerah memiliki peran penting melalui berbagai upaya yang dapat mendorong masyarakat untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Upaya tersebut dapat dilakukan sosialisasi, penyampaian informasi mengenai kewajiban perpajakan, serta pemberian motivasi kepada masyarakat (Wulan Sari, 2024). Mengenai peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Mamuju menjelaskan bahwa pemerintah telah menjalankan perannya dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak, meskipun kegiatan penyuluhan belum terlaksana secara merata (Astika, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan meningkatkan kesadaran

masyarakat tidak hanya bergantung pada kebijakan yang dibuat, tetapi juga pada pelaksanaan kegiatan yang dapat menjangkau masyarakat secara luas.

Masalah kesadaran masyarakat dalam membayar pajak juga ditemukan pada beberapa daerah lainnya, seperti peran desa dalam memberikan pembinaan, meningkatkan kesadaran, serta melakukan evaluasi terhadap penerimaan pajak masyarakat (Sebastian & Khotimah, 2024).

Permasalahan ini juga menjadi perhatian di Kabupaten Trenggalek. Berdasarkan kondisi yang ditemukan selama pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), masih terdapat sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya memenuhi kewajiban membayar pajak daerah. Hal tersebut, terlihat dari masih adanya tunggakan pajak yang terjadi di setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan administrasi perpajakan, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat sebagai wajib pajak.

Sebagai instansi yang menangani pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah, BPKPD Kabupaten Trenggalek juga melakukan berbagai upaya untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan hadiah atau bentuk apresiasi kepada desa yang berhasil melunasi kewajiban membayar pajak daerah secara tepat waktu. Pemberian apresiasi tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi pemerintah desa maupun masyarakat untuk lebih memperhatikan kewajiban perpajakan. Selain itu, upaya peningkatan kesadaran juga didukung melalui penyampaian informasi dan sosialisasi agar masyarakat memahami pentingnya pajak daerah. Sosialisasi kebijakan pajak, pelayanan berbasis digital, pemberian insentif, serta pembinaan kepada aparat desa merupakan beberapa upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi dan kepatuhan masyarakat membayar pajak (Farakhan et al., 2025). Selain itu menurut Tantiwijaya, bahwa pengetahuan dan motivasi wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak daerah (Tantiwijaya, 2023).

Berdasarkan penelitian terdahulu, pembahasan mengenai kesadaran masyarakat membayar pajak sebagian besar berfokus pada Pajak Bumi dan Bangunan serta peran pemerintah desa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk melihat peran BPKPD Kabupaten Trenggalek sebagai instansi

pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak daerah, khususnya melalui upaya pemberian apresiasi kepada desa yang berhasil melunasi kewajiban pajaknya serta berbagai kegiatan pendukung lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran BPKPD Kabupaten Trenggalek dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak daerah, serta mengidentifikasi upaya dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa memperoleh imbalan secara langsung, serta digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jenis pajak kabupaten/kota di antaranya PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah.

Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak

Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak merupakan keadaan ketika wajib pajak memahami dan menyadari kewajibannya sehingga memiliki kemauan untuk melaksanakan pembayaran sesuai ketentuan. Kesadaran tersebut tidak hanya ditunjukkan melalui pengetahuan mengenai kewajiban membayar pajak, tetapi juga melalui tindakan nyata, seperti membayar pajak tepat waktu dan tidak menunda kewajiban yang harus dipenuhi.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sosialisasi pemerintah dan kepemimpinan lurah berpengaruh positif terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Dumai (Putri et al., 2017). Hasil tersebut menunjukkan bahwa penyampaian informasi dan keterlibatan pemerintah di lingkungan masyarakat memiliki peran dalam mendorong kesadaran wajib pajak. Sementara itu, peneliti lainnya menemukan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat juga dipengaruhi oleh sikap apatis, kondisi ekonomi, serta permasalahan administrasi (Rinti &

Setiamandani, 2016). Kedua penelitian tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat memerlukan perhatian terhadap pemahaman maupun kondisi yang dihadapi wajib pajak. Temuan di Kota Pekanbaru menguatkan hal ini, yakni pengetahuan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar PBB dengan nilai Adjusted R Square sebesar 0,720 (Febrian et al., 2019).

Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kesadaran Membayar Pajak

Sosialisasi menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Kegiatan ini bertujuan memberikan informasi mengenai kewajiban perpajakan, prosedur pembayaran, serta manfaat pajak bagi kepentingan umum. Selain itu, pelayanan yang mudah dijangkau juga diperlukan agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pemerintah desa untuk menyampaikan informasi dan mengingatkan masyarakat mengenai pembayaran pajak. Penelitian di Kota Mataram menunjukkan bahwa penyuluhan pajak daerah yang interaktif meningkatkan pengetahuan wajib pajak dan menggeser pola kepatuhan dari yang bersifat terpaksa menjadi sukarela (Apriani & Priyambodo, 2026).

Penelitian Ardiyanti dan Mursyidah menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki peran sebagai motivator, fasilitator, dan penggerak dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar PBB (Ardiyanti & Mursyidah, 2025). Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa kurangnya sosialisasi dan keterbatasan pelayanan pembayaran. Penelitian Farakhan juga menunjukkan bahwa sosialisasi kebijakan pajak, pelayanan digital, pemberian insentif, dan pembinaan aparat desa merupakan upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak (Farakhan et al., 2025).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Trenggalek dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak daerah. Penelitian ini tidak berfokus pada pengukuran angka, melainkan pada penggalian

informasi mengenai upaya yang dilakukan BPKPD, bentuk pelaksanaan kegiatan, serta kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Trenggalek. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Informan yang menjadi sumber informasi meliputi pegawai BPKPD Kabupaten Trenggalek yang memahami pengelolaan pajak daerah, serta pihak lain yang mengetahui pelaksanaan pembayaran pajak daerah. Jumlah informan tidak ditentukan berdasarkan rumus tertentu, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan kecukupan informasi yang diperoleh selama penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara langsung dengan informan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Wawancara dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan mengenai upaya BPKPD dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak daerah, pelaksanaan program yang dilakukan, serta hambatan yang dihadapi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan dengan penelitian, kemudian data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif agar mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil wawancara untuk memperoleh gambaran mengenai peran BPKPD Kabupaten Trenggalek dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak daerah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan selama pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Trenggalek, peran BPKPD dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak daerah dijalankan melalui empat upaya yang saling berkaitan, yaitu sosialisasi dan penyampaian informasi perpajakan, pelayanan kepada wajib pajak, koordinasi dan pembinaan kepada pemerintah desa, serta pemberian apresiasi kepada desa yang melunasi kewajiban pajak daerah secara tepat waktu. Di sisi

lain, pelaksanaan upaya tersebut masih dihadapkan pada kendala berupa tunggakan pajak yang masih terjadi setiap tahun. Ringkasan temuan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan peran BPKPD Kabupaten Trenggalek dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak daerah

Aspek	Temuan	Makna bagi kesadaran masyarakat
Sosialisasi dan penyampaian informasi	Penyampaian informasi mengenai kewajiban dan pentingnya pajak daerah kepada masyarakat	Meningkatkan pemahaman wajib pajak
Pelayanan kepada wajib pajak	Pelayanan pembayaran dan informasi pajak daerah kepada wajib pajak	Memudahkan wajib pajak memenuhi kewajiban
Koordinasi dan pembinaan pemerintah desa	Koordinasi dengan pemerintah desa dan pembinaan kepada aparat desa	Menjadikan desa sebagai penghubung dengan masyarakat
Pemberian apresiasi	Hadiah bagi desa yang melunasi pajak daerah tepat waktu	Memotivasi desa dan warganya untuk tertib membayar
Kendala	Tunggakan pajak masih terjadi setiap tahun; sebagian masyarakat belum sepenuhnya menyadari kewajibannya	Kesadaran belum merata di seluruh wilayah

Sumber: hasil wawancara dan pengamatan PPL di BPKPD Kabupaten Trenggalek (diolah)

A. Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Perpajakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKPD tidak hanya menempatkan diri sebagai instansi pemungut pajak, tetapi juga sebagai pihak yang menyampaikan informasi mengenai kewajiban dan pentingnya pajak daerah kepada masyarakat. Upaya ini ditempuh karena rendahnya kesadaran tidak dapat diatasi hanya melalui penagihan. Temuan ini sejalan dengan peneliti Farakhan yang menyimpulkan bahwa sosialisasi kebijakan pajak merupakan salah satu peran strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak (Farakhan et al., 2025). Dukungan serupa ditunjukkan oleh Widyarini dan As'ad yang menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2, dengan sumbangan pengaruh terbesar dibandingkan insentif pajak dan digitalisasi layanan (Widyarini & As'ad, 2024). Febrian dan Umam juga melaporkan bahwa Bapenda Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan sosialisasi secara berjenjang hingga tingkat RT/RW untuk meningkatkan literasi pajak masyarakat (Febrian & Umam, 2026). Dari sisi komunikasi, Harahap dkk. menemukan bahwa keberhasilan komunikasi persuasif Bapenda Kota Pekanbaru

sangat dipengaruhi oleh kredibilitas dan etos petugas pajak sebagai penyampai pesan (Harahap et al., 2025).

Meskipun demikian, hasil ini tidak sepenuhnya searah dengan Reaksi dan Erasma yang tidak menemukan pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan secara parsial di Desa Sisarahili Oyo, Kabupaten Nias Selatan (Reaksi & Erasma, 2023). Perbedaan tersebut dikaitkan oleh penulisnya dengan perbedaan tingkat pemahaman dan kemudahan akses informasi di antara masyarakat. Kondisi ini memberi gambaran bahwa sosialisasi tidak dapat berdiri sendiri, melainkan perlu didukung pelayanan dan pendekatan lain agar pesan yang disampaikan benar-benar menjangkau wajib pajak. Di sisi lain, pemanfaatan kanal digital, seperti kolaborasi dengan figur publik di Instagram oleh Bapenda Jawa Barat (Nurfathurrahmah & Suherman, 2024) serta penggunaan media sosial, influencer, dan sosialisasi ke sekolah oleh Bapenda Sumatera Utara (Yolanda et al., 2025), menunjukkan bahwa sosialisasi dapat diperluas melalui pendekatan yang lebih beragam.

B. Pelayanan kepada Wajib Pajak

Selain memberikan informasi, BPKPD berupaya agar wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dengan mudah melalui pelayanan pembayaran dan informasi pajak daerah. Pelayanan yang mudah dijangkau penting karena kesadaran yang sudah terbentuk tidak akan berubah menjadi tindakan apabila wajib pajak menemui kesulitan saat membayar. Reaksi dan Erasma membuktikan bahwa layanan instansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 (Reaksi & Erasma, 2023). Hasil ini juga sejalan dengan Aziz yang melaporkan bahwa layanan PBB keliling oleh Bapenda Kota Batu mengurangi hambatan jarak, waktu, dan biaya transportasi, dan bersama program bebas denda berhasil menurunkan tunggakan hingga Rp4,4 miliar pada tahun 2025 (Aziz, 2025). Namun, Febrian dan Umam mengingatkan bahwa kanal pembayaran digital belum tentu dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan literasi digital dan infrastruktur di wilayah pedesaan, sehingga pelayanan perlu disesuaikan dengan kondisi masyarakat (Febrian & Umam, 2026). Temuan serupa dilaporkan di Kota Denpasar, tempat layanan mobil keliling dinilai efektif meningkatkan realisasi PBB-P2 pada 2022–2024, meskipun masih terkendala jaringan internet, jumlah armada, dan sosialisasi yang baru menjangkau kepala desa (Candra Dewi et al., 2025).

C. Koordinasi dan Pembinaan Pemerintah Desa

Dalam upaya menjangkau masyarakat secara luas, BPKPD bekerja sama dengan pemerintah desa dan membina aparat desa sebagai penghubung dengan wajib pajak. Pola ini sejalan dengan Farakhan yang menempatkan pembinaan aparat desa sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam mendorong partisipasi masyarakat membayar pajak (Farakhan et al., 2025). Febrian dan Umam juga menunjukkan bahwa perangkat desa dilibatkan secara aktif dalam distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Keterlibatan desa memberi keuntungan karena aparat desa lebih dekat dengan masyarakat. Namun, temuan yang menyatakan bahwa beban kerja ganda perangkat desa dapat menyebabkan SPPT terlambat sampai menjadi catatan bahwa efektivitas upaya ini sangat bergantung pada kesiapan dan konsistensi pemerintah desa (Febrian & Umam, 2026).

D. Pemberian Apresiasi kepada Desa yang Melunasi Pajak Daerah

Upaya yang menjadi ciri khas peran BPKPD Kabupaten Trenggalek adalah pemberian hadiah atau apresiasi kepada desa yang berhasil melunasi kewajiban pajak daerah secara tepat waktu. Berdasarkan daftar penerima hadiah pajak, apresiasi diberikan kepada 25 desa yang tersebar di 12 kecamatan. Penerima dikelompokkan ke dalam empat kategori pagu, yaitu kurang dari Rp50.000.000 (5 desa), Rp50.000.001 sampai Rp100.000.000 (6 desa), Rp100.000.001 sampai Rp200.000.000 (7 desa), dan lebih dari Rp200.000.000 (7 desa). Hadiah berupa barang perlengkapan, yaitu LCD proyektor, TV LED 42 inci, TV LED 22 inci, almari besi, dan dispenser.

Pengelompokan berdasarkan pagu menunjukkan bahwa apresiasi tidak hanya ditujukan kepada desa dengan pagu besar, tetapi juga membuka kesempatan bagi desa dengan pagu kecil. Dari sisi wilayah, Kecamatan Panggul menjadi kecamatan dengan penerima terbanyak (4 desa), disusul Kecamatan Tugu, Pule, dan Watulimo masing-masing 3 desa. Apresiasi ini berfungsi sebagai motivasi bagi pemerintah desa untuk mengajak warganya membayar pajak tepat waktu, sehingga tanggung jawab meningkatkan kesadaran tidak hanya berada pada BPKPD, tetapi juga dibagi dengan desa.

Temuan ini mendukung penelitian terdahulu mengenai peran insentif. Widyarini dan As'ad menemukan bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 (Widyarini & As'ad, 2024). Penelitian Aziz menjelaskan bahwa pemberian souvenir oleh Bapenda Kota Batu bekerja sebagai insentif positif yang memberi apresiasi sekaligus motivasi untuk membayar tepat waktu (Aziz, 2025), sedangkan Febrian dan Umam melaporkan penggunaan penghapusan denda administratif dan penghargaan bagi wajib pajak patuh (Febrian & Umam, 2026). Tantiwijaya pun menemukan bahwa motivasi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak daerah, sementara kesadaran pajak saja tidak berpengaruh signifikan (Tantiwijaya, 2023). Temuan tersebut memperkuat alasan bahwa dorongan berupa apresiasi diperlukan di samping upaya menumbuhkan kesadaran.

Perbedaannya, penelitian-penelitian tersebut umumnya menempatkan wajib pajak perorangan sebagai sasaran insentif, sedangkan BPKPD Kabupaten Trenggalek menyasar desa sebagai kelompok. Dengan demikian, hasil penelitian ini melengkapi kajian terdahulu dengan menunjukkan bahwa insentif juga dapat dijalankan pada tingkat pemerintah desa. Meskipun begitu, apresiasi pada tingkat desa belum tentu menjangkau setiap wajib pajak yang menunggak, sehingga perlu diiringi sosialisasi dan pelayanan yang berkelanjutan, sebagaimana juga ditegaskan dalam kajian pustaka penelitian ini.

E. Kendala dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

Kendala utama yang ditemukan adalah masih adanya tunggakan pajak daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pada setiap tahun. Pada tahun 2026, tunggakan PBB-P2 tercatat sebesar Rp2,704 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum sepenuhnya menyadari pentingnya membayar pajak tepat waktu, walaupun berbagai upaya telah dilakukan. Temuan ini serupa dengan Febrian dan Umam yang mengidentifikasi rendahnya kesadaran, keterbatasan sumber daya manusia, keterlambatan distribusi SPPT, dan tunggakan menahun sebagai hambatan pemungutan pajak di Bapenda Kabupaten Lombok Tengah, yang juga menunjukkan kesenjangan sebesar 41,7% antara wajib pajak terdaftar dan realisasi (Febrian & Umam, 2026). Hal ini menunjukkan bahwa persoalan kesadaran membayar pajak tidak hanya dialami Kabupaten Trenggalek, tetapi juga pemerintah daerah lain, sehingga upaya peningkatannya memerlukan kombinasi pendekatan yang berkesinambungan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Trenggalek memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar pajak daerah. Peran tersebut diwujudkan melalui empat upaya utama, yaitu sosialisasi dan penyampaian informasi perpajakan, pemberian pelayanan kepada wajib pajak, koordinasi serta pembinaan kepada pemerintah desa, dan pemberian apresiasi kepada desa yang berhasil melunasi kewajiban pajak daerah secara tepat waktu. Keempat upaya tersebut saling melengkapi dalam memberikan pemahaman, memudahkan proses pembayaran, memperluas jangkauan informasi, serta mendorong motivasi masyarakat melalui keterlibatan pemerintah desa. Salah satu upaya yang menjadi ciri khas BPKPD Kabupaten Trenggalek adalah pemberian hadiah atau apresiasi kepada desa yang berhasil melunasi kewajiban pajak daerah. Program tersebut diharapkan dapat mendorong pemerintah desa untuk lebih aktif mengajak masyarakat memenuhi kewajiban perpajakannya. Meskipun demikian, pelaksanaan berbagai upaya tersebut masih menghadapi kendala, terutama masih adanya tunggakan pajak daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam membayar pajak belum sepenuhnya merata. Dengan demikian, peningkatan kesadaran masyarakat memerlukan upaya yang berkelanjutan serta kerja sama antara BPKPD, pemerintah desa, dan masyarakat sebagai wajib pajak.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, BPKPD Kabupaten Trenggalek diharapkan dapat meningkatkan intensitas dan pemerataan sosialisasi perpajakan agar informasi mengenai kewajiban, prosedur, serta manfaat pembayaran pajak daerah dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak juga perlu terus dilakukan agar proses pembayaran menjadi lebih mudah dan tidak menimbulkan kesulitan bagi masyarakat. Pemerintah desa diharapkan lebih aktif menjalin koordinasi dengan BPKPD dalam menyampaikan informasi perpajakan, mengingatkan masyarakat mengenai batas waktu pembayaran, serta membantu mendorong penyelesaian tunggakan pajak. Selain itu, pemberian apresiasi kepada desa yang berhasil melunasi pajak perlu terus dievaluasi agar dapat menjadi motivasi berkelanjutan bagi pemerintah desa maupun

masyarakat. Masyarakat sebagai wajib pajak juga diharapkan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam membayar pajak daerah tepat waktu sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan pengamatan selama pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), sehingga pembahasan lebih berfokus pada peran dan upaya yang dilakukan oleh BPKPD Kabupaten Trenggalek. Penelitian ini belum menggali secara mendalam pandangan masyarakat sebagai wajib pajak maupun pemerintah desa mengenai pelaksanaan upaya tersebut. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian, melibatkan lebih banyak informan dari berbagai pihak, serta mengkaji efektivitas masing-masing upaya BPKPD, khususnya pemberian apresiasi kepada desa, terhadap peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah.

DAFTAR REFERENSI

Adi Ahsan, S., Mursalim, & Junaid, A. (2023). Peran Badan Pendapatan Daerah dalam Pengelolaan Pajak Daerah untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Majene. *Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN)*, *1*(1), 66–77. https://jurnal.pascasarjana.umi.ac.id/index.php/jasin/article/view/1275

Apriani, D., & Priyambodo, V. K. (2026). Efektivitas Program Penyuluhan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak di Kota Mataram. *PRAKBIS: Jurnal Praktik Akuntansi Dan Bisnis*, *1*(6), 1468–1481. https://jurnal.fe.unram.ac.id/index.php/prakbis/article/view/3184

Ardiyanti, F. P., & Mursyidah, L. (2025). Peran Desa dalam Kepatuhan Pajak: Mobilisasi yang Kurang Optimal dan Fasilitasi yang Terbatas. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, *26*(1), 1–12. https://doi.org/10.21070/ijppr.v26i1.1439

Astika. (2022). Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kesadaran Wajib. *Jurnal Aktor*, *1*(2).

Aziz, A. (2025). *Strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui inovasi pelayanan pbb keliling dan program pemberian souvenir oleh badan pendapatan daerah kota batu*. *3*, 902–910.

Azzura Nodian Nabawi et. al. (2025). Pajak Pusat Dan Pajak Daerah. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, *2*(6), 11059–11069. https://jicnusantara.com/index.php/jiic

Candra Dewi, K. A. S., Lukman, J. P., & Yudartha, I. P. D. (2025). Efektivitas Pelayanan Mobil Keliling dalam Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak PBB-P2 di Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar. *Socio-Political Communication and Policy*

Review, *2*(2). https://doi.org/10.61292/shkr.207

Farakhan, N. P., Minollah, & Basniwati, A. (2025). PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (STUDI DI KECAMATAN NARMADA). *Jurnal Diskresi*, *4*(2), 196–205. https://jurnal.unram.ac.id/index.php/diskresi/id/article/view/9178

Febrian, B. R., & Umam, K. (2026). Strategi Badan Pendapatan Daerah Lombok Tengah dalam Meningkatkan PAD dari Pajak Bumi dan Bangunan. *PRAKBIS: Jurnal Praktik Akuntansi Dan Bisnis*, *1*(6), 1355–1364. https://doi.org/10.29303/prakbis.v1i6.2845

Febrian, W. D., Ristiliana, & Permatasari, R. (2019). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. *EKLEKTIK: Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, *2*(1), 181–191.

Harahap, M., Nurjanah, & Salam, N. E. (2025). Komunikasi Persuasif Badan Pendapatan Daerah dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, *14*(1), 48–59.

Nurfathurrahmah A, S., & Suherman, M. (2024). Strategi Bapenda Jabar dalam Meyadarkan Masyarakat Taat Bayar Pajak. *Bandung Conference Series: Communication Management*, *4*(2), 699–706. https://doi.org/10.29313/bcscm.v4i2.14448

Putri, A. A., Sari, R., & Azmi, Z. (2017). Pengaruh Sosialisasi Pemerintah Dan Kepemimpinan Lurah Terhadap Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Dumai. *Jurnal Akuntansi & Ekonomika*, *7*(1), 65–71. http://jurnal.umri.ac.id/index.php/fekon

Reaksi, Z., & Erasma, Z. F. (2023). PENGARUH SOSIALISASI PAJAK DAN LAYANAN INSTANSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan*, *5*(1), 83–89. https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jb/article/view/9527

Rinti, R., & Setiamandani, E. D. (2016). Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *5*(2), 71–75. https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/246/0

Sebastian, R., & Khotimah, K. (2024). Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *FORMULA Jurnal Administrasi Publik*, *1*(2), 93–103. https://doi.org/10.56013/fml.v1i2.3518

Surya, D. et al. (2019). Tingkat Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Daerah Dalam Mendukung Pembangunan. *Jurnal Tirtayasa Ekonomika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*, *14*(2), 310–328. https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JTE/article/view/6518

Tantiwijaya, F. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak Dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Daerah (Studi Kasus Terhadap

Masyarakat Wajib Pajak di Kelurahan Sukajadi Tangerang). *GLOBAL ACCOUNTING : JURNAL AKUNTANSI*, *2*(1), 13. https://repositori.buddhidharma.ac.id/1828/

Widyarini, E., & As'ad, M. (2024). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, dan Digitalisasi Layanan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Jagakarsa*. *6*(1), 16–22. https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUPASI/id

Wulan Sari, E. (2024). PBB, BPHTB & BEA MATERAI. In *UNIPMA Press Universitas PGRI Madiun* (Issue Januari).

Yolanda, A., Hanum, Z., Hasibuan, S., Muthia, Bebi, Dhea, & Nayla. (2025). Meningkatkan Kesadaran Pajak di Sumatera Utara melalui Peran dan Strategi Public Relations Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). *Journal of Science and Social Research*, *8*(2), 1613–1619.